



P U T U S A N
NOMOR 44/B/2023/PT.TUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ir. H. HASAN BASRI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bina Marga Nomor 34 RT 005 RW 003, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Wiraswasta. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Drs. ABDUL GAPUR ZA, S.H., kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Jambi Nomor 78 RT 01 RW 03, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Advokat-Pengacara pada Kantor Hukum Drs. ABDUL GAPUR, ZA, S.H., domisili elektronik: abdulgapur.za@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 06/G.TUN/XII/2022, tanggal 23 Desember 2022;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / semula PENGUGAT**;

LAWAN

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU, tempat kedudukan di Jalan Panglima Batur Timur Nomor 1, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili Kuasanya ANTUNG RINI SETIAWATI, S.H., M.Kn., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Jalan Panglima Batur

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 44/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur Nomor 1, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, domisili elektronik: *pmppkantahbanjarbaru@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 60/SKK-62.72/II/2023, tanggal 09 Januari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / semula TERGUGAT**;

II. Drs. H. DAHRI, M.M., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cendana I Nomor 19 RT 001 RW 001, Kelurahan Sungai Mai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Pensiunan. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dr. H. ABDUL HALIM SHAHAB, S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Pangeran Hidayatullah Nomor 18A RT 23, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Advokat-Konsultan Hukum dan Anggota Tim Advokasi pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI Provinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik: *halimshahab31@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 07 Februari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / semula TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 40/G/2022/PTUN.BJM tanggal 16 Mei 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 44/B/2023/PT.TUN.BJM



MENGADILI

EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu;

POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 471.000.00 (empat ratus tujuh puluh satu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 40/G/2022/PTUN.BJM tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 Mei 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 40/G/2022/PTUN.BJM tanggal 29 Mei 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 12 Juni 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon Seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin perkara Nomor: 40/G/2022/PTUN.BJM, tanggal 16 Mei 2023 seluruhnya.

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi tentang gugatan telah lewat waktu.

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 44/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK SENGKETA.

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor: 13809/Kelurahan Sungai Besar, terbit tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tgl 13 Nopember 2015, Nomor: 1961/SB/2015, Luas 1592 M2, atas nama Doktorandus Haji DAHRI, terletak di Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 13809/Kelurahan Sungai Besar, terbit tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tgl 13 Nopember 2015, Nomor: 1961/SB/2015, Luas 1592 M2, atas nama Doktorandus Haji DAHRI, terletak di Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Menghukum Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding tanggal 21 Juni 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima/telah lewat waktu;

B. DALAM POKOK SENGKETA:

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 44/B/2023/PT.TUN.BJM



- Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 40/G/2022/PTUN.BJM., tanggal 16 Mei 2023;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding;

ATAU:

Memberikan Putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pemanding, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Mei 2023, dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan pada tanggal 29 Mei 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 40/G/2022/PTUN.BJM, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 29 Mei 2023 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 44/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara *jo* Ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo*. Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama. khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 40/G/2022/PTUN.BJM tanggal 16 Mei 2023 tersebut yang telah menerima eksepsi Terbanding/Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Pembanding/Penggugat Telah Lewat Tenggang Waktu dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pembanding/Penggugat setidaknya pada saat mengajukan gugatan perdata tanggal 21 April 2021 di kepaniteraan Pengadilan Negari Banjarbaru tanggal 22 April 2021 dalam register nomor 25/Pdt.G/2021/PN.Bjb **telah mengetahui** Sertipikat Hak Milik Nomor 13809 atas nama H. Dahri dan merasa dirugikan sebagaimana surat gugatan perdata tersebut (*vide* bukti T.II.Intv-16) dan oleh karena pengajuan Upaya administratif berupa keberatan secara tertulis tanggal 19 Desember 2022 (bukti P-10) telah melewati tenggang waktu pengajuan Upaya administratif sebagaimana Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan telah pula melewati tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa lagi pula perlu penambahan pertimbangan hukum bahwa, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 44/B/2023/PT.TUN.BJM



hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 25/Pdt.G/2021/PN.Bjb jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 2/PDT/2022/PT.BJM jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2577 K/PDT/2022 yang dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya bahwa Pemanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa 2 (dua) bidang tanah miliknya berdasarkan SHM No. 14732 Surat Ukur Nomor 3484/Sungai Besar/2019 seluas 3.278 M2 dan SHM No. 12965 Surat Ukur Nomor 1654/Sungai Besar/2019 seluas 2.384 M2 keduanya atas nama Pemanding/Penggugat telah overlap/tumpang tindih dengan tanah milik Terbanding/Tergugat II Intervensi, sehingga menurut Majelis Hakim Banding Pemanding/Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa in litis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut karena sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dengan penambahan pertimbangan dari Majelis Hakim Banding dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 40/G/2022/PTUN.BJM tanggal 16 Mei 2023 beralasan hukum untuk dipertahankan oleh karenanya haruslah dikuatkan dengan penambahan pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut dikuatkan dengan penambahan pertimbangan hukum maka kepada Pemanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 44/B/2023/PT.TUN.BJM



Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 40/G/2022/PTUN.BJM tanggal 16 Mei 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin bersama-sama dengan SUMARTANTO, S.H., M.H., dan ESAU NGEFAK, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh MUTMAINNAH, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd,

Ttd,

SUMARTANTO, S.H., M.H.

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H.

Ttd,

ESAU NGEFAK, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 44/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Ttd,

MUTMAINNAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi	Rp. 10.000,-
2. Meterai	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp.230.000,-</u>
Jumlah	Rp.250.000,-
Terbilang	(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 44/B/2023/PT.TUN.BJM